



**PUTUSAN**

**Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **ALI HASMI BIN MUHAMMAD SYASYA;**  
Tempat Lahir : Gerpa;  
Umur/Tanggal Lahir: 55 tahun/10 Februari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Kecamatan Syiah  
Utama, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Kampung Pasir Putih;

Terdakwa II:

Nama : **SAIFUL HIDAYAT BIN ALI HASMI;**  
Tempat Lahir : Samar Kilang;  
Umur/Tanggal Lahir: 25 tahun/21 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Kecamatan Syiah  
Utama, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bendahara Kampung Pasir Putih;

Terdakwa III:

Nama : **MUHAMMAD TAMIN BIN H. ARIFIN;**  
Tempat Lahir : Tanoh Mirah;  
Umur/Tanggal Lahir: 28 tahun/6 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih, Kecamatan Syiah  
Utama, Kabupaten Bener Meriah/  
Kampung Batain Wih Pongas, Kecamatan  
Bukit, Kabupaten Bener Meriah Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pendamping Lokal Desa (PLD) Kampung  
Pasir Putih;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan:

- Dakwaan Primiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA, Terdakwa SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI, Terdakwa MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.  
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa:

- Ali Hasmi berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Saiful Hidayat berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Muhammad Tamin berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp349.613.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian ALI HASMI sebesar Rp324.613.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu), kemudian untuk Terdakwa SAIFUL HIDAYAT sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa MUHAMMAD TAMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 141/623/KEP/2012 tanggal 9 Desember 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala kampung Pasir

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah. A.n ALI HASMI;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir surat keterangan aktif dari Camat Syiah Utama Nomor: 141/190/CSU/2015 yang menjelaskan bahwa PJS Kepala Kampung Pasir Putih A.n Sdra ALI HASMI telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Desember 2013 dan sampai sekarang ini masih aktif menjabat sebagai PJS Kepala Kampung Pasir Putih Kec.Syiah Utama Kab.Bener Meriah;
  3. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Nomor: 09/PP/ SK/BM/2016 Tanggal 04 Januari 2016 Tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Bendahara Desa Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah A.n Sdra SAIFUL HIDAYAT;
  4. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kampung Pasir Putih Nomor: 800/029/SK/PP/2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Penunjukan/pengangkatan Kepala Dusun MULO JADI Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah HASAN BASRI;
  5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Camat Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Nomor: 141/63/SK/KAUR/2013 Tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah A.n ANUAR;
  6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Camat Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Nomor: 141/61/SK/KAUR/2013 Tanggal 11 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Kaur Umum Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah A.n Sdra DAYAT;
  7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Camat Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Nomor: 141/62/SK/KAUR/2013 Tanggal 11 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Kaur Kesra Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah A.n Sdra TGK.SAID HUSEIN;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana Desa APBN tahap I 60% Sekecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Camat Syiah Utama A.n KAMARUDDIN, BA;
9. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Data Daftar Penduduk Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
10. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Dokumen Rencana kegiatan Pembangunan Kampung (RKPK) Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tahun 2016;
11. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Dokumen Peraturan Kampung pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Nomor : 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pasir Putih Tahun 2016;
12. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester 1 tahun 2016 Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016;
13. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II tahun 2016 Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tahun 2016;
14. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Buku Bank Desa Pemerintah kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa A.n SAIFUL HIDAYAT Dan mengetahui oleh Reje Kampung A.n ALI HASMI;
15. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Dokumen register surat permintaan pembayaran (SPP) pemerintahan Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah utama Kabupaten Bener Meriah Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
16. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Buku Kas pembantu kegiatan pemerintah Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
17. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Desain dan Rap Jembatan kayu Arul Pasir Putih, Jembatan Kayu Arul Beranang, Jembatan Kayu Arul Batu Kapal, dan Jembatan Kayu Arul Aqua Desa Pasir Putih

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;

18. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Insentif Imam Kampung Dana Desa tahun anggaran 2016 Tahap I 60% dan Tahap II 40%;
19. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dana desa tahun anggaran 2016 Tahap I 60 % dan Tahap II 40%;
20. 1 (Satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Jembatan kayu Arul Pasir putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dana desa Tahun 2016 Tahap I 60% dan Tahap II 40%;
21. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Jembatan kayu Arul Beranang Desa pasir putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dana desa Tahun 2016 Tahap 60% dan Tahap II 40%;
22. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Jembatan kayu Arul Batu Kapal Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dana desa tahun 2016 Tahap I 60 % dan Tahap II 40 %;
23. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Laporan pertanggung jawaban Jembatan Kayu Arul Aqua Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah dana desa tahun 2016 Tahap I 60 % dan Tahap II 40%;
24. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Camat Syiah Utama Nomor: 141/36/Kep/CSU/2014 Tanggal 7 Juli 2014 tentang Pengangkatan dan Memberhentikan Sekretaris Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah a.n Sdra. MUHAMMAD DAHLAN;
25. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Kampung Pasir Putih Nomor: 1/PP/tahun 2015 tanggal 10 September 2015 Tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah a.n Sdra. MUHAMMAD DAHLAN;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor 875.1/87/PP/BM/2016 Tanggal 31 November 2016;
27. 1 (satu) Ex Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 141/604/SK/2016 Tanggal 11 November 2016 Tentang Pemberhentian Bedel Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
28. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp33.778.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp50.667.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
30. 1 (satu) eks Surat Perintah Tugas Nomor : 17/SPT PENDAMPING GAMPONG / DESA / IV / 2016 Tanggal 1 April 2016;
31. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa Nomor : 742/ SPK-2 PENDAMPING DESA/2016 Tanggal 20 Januari 2016;
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 742/SPT PENDAMPING DESA/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016;
33. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Pendamping Gampong/ Desa Nomor: 726/SPK -2 PENDAMPING GAMPONG/DESA/ 2016 Tanggal 01 April 2016;
34. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 90.3/SPT Pendamping Desa /V/2016 Tanggal 03 Juni 2016;
35. 1 (satu) eks Format Kendali Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Bersumber Dari APBD Gampong/Desa Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Tanggal 31 Maret 2017;
36. 1 (satu) eks Format Pelapor Alokasi, Pencairan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah yang dilaporkan oleh Pendamping Desa Kecamatan Syiah Utama.
37. 1 (satu) eks Data Rekapitulasi Dana Desa (DD) Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Bulan Desember yang dilaporkan oleh Pendamping Desa;
38. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Nomor: 171/SPK-1 TENAGA AHLI / 2016 tanggal 15 Oktober 2016;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 171/SPT TENAGA AHLI/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pendampingan Dana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Terhitung Mulai Tanggal 15 Oktober S/D 31 Desember 2016;
  40. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Nomor: 17.88/Spk-1 Tenaga Ahli/2017 Tanggal 24 Januari 2017;
  41. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 88/SPT TENAGA AHLI/I 2017 Tanggal 24 Januari 2017 Terhitung Mulai Tanggal 24 Januari S/D 31 Desember 2017;
  42. 1 (satu) Eks Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Periode Januari 2017;
  43. 1 (satu) Eks Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Periode Februari 2017;
  44. 1 (satu) Eks Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Prasarana Desa Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Periode Maret 2017;
  45. 1 (satu) Eks Laporan Progres Kegiatan Dana Desa T.A 2016 dan 2017 Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dari Tenaga Ahli Kabupaten Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
  46. 1 (satu) eks surat perintah tugas Nomor: 17/ SPT pendamping lokal gampong /IV/2016 tanggal 1 April 2016 s/d 31 Desember 2016;
  47. 1 (satu) eks data rekapitulasi dan Dana Desa (DD) Desa Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah bulan Desember yang dilaporkan oleh pendamping lokal desa;
  48. 1 (satu) eks Format kendali Dana Desa tahun anggaran 2016 bersumber dari APBN Gampong/Desa Kampung Pasir Putih Tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD TAMIN, SE;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Asus warna putih dengan nomor seri D6N0CX5892926E;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna. tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA, Terdakwa II SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI dan Terdakwa III MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA, Terdakwa II SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI dan Terdakwa III MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI dan Terdakwa III MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I ALI HASMI Bin MUHAMMAD SYASYA, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp324.613.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa II SAIFUL HIDAYAT Bin ALI HASMI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa III MUHAMMAD TAMIN Bin H. ARIFIN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:  
Selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Bna, tanggal 27 September 2018;
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 49 sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah;
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayarkan biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2018/ PT.BNA. tanggal 6 Desember 2018;**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 September 2018 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi 27 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah pada tanggal 21 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal memutuskan pidana penjara dan uang pengganti terhadap Terdakwa;

- Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat cukup alasan di dalam maupun di luar memori kasasi Penuntut Umum yang dapat digunakan sebagai dasar memperberat pidana penjara para Terdakwa;
- Dari segi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp349.613.000,00 tidak dapat dijadikan dasar untuk memperberat Pidana penjara sebab pidana penjara selama 4 tahun bagi Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dengan pidana penjara 1 tahun sudah melebihi rata-rata pidana penjara dalam perkara lain dengan nilai kerugian keuangan negara yang tinggi;
- Memperberat pidana penjara bagi para Terdakwa tentu akan menciptakan terjadinya ketidakadilan dan disparitas pemidanaan;
- Pidana penjara yang berbeda antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III disebabkan adanya peran, tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Terdakwa I selaku Kepala Kampung Pasir Putih Kabupaten Bener Meriah dipidana lebih berat karena perannya sebagai pengendali lapangan dalam pelaksanaan anggaran dana desa mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan Terdakwa II selaku bendahara desa (anak kandung Terdakwa I) dan Terdakwa III selaku pendamping yang berada dalam kendali dan perintah Terdakwa I;
- Bahwa yang mengelola dan melaksanakan anggaran dana desa adalah Terdakwa I namun dalam kenyataannya tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. bahwa yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawab fiktif adalah Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pengelolaan dana desa pasir putih TA 2016 dengan alokasi dana sebesar Rp818.623.000,00 (delapan ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagian digunakan tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukan dana desa yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa I sebesar Rp349.613.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) Terdakwa II selaku bedahara hanya memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa III memperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENER MERIAH** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Achmad Munandar, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1195 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)